

Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1) Yulianti

(Universitas Borobudur Jakarta, yulia.fu89@gmail.com)

2) Burhanuddin Bani

(Akademi Komunitas Dharma Bhakti Bangka)

3) Albana

(Universitas Negeri Jakarta)

ABSTRACT

Tin is a chemical element in the periodic table that has the symbol sn (latin : stannum) and atomic number 50. For more than 2 centuries, Bangka Belitung has never been explored. Now the economic impact has begun to be felt, such as the limitations of mining land and the technology used is getting left behind, even the products produced are only tin beams. Law No.4 of 2009, downstream mining is only to trial and error with no proud result and has not been able to provide economic value for the community.

This research is a deskriptive qualitative research a phenomenological approach. The informants were 2 Wowbela Journalists, who often attended work visits by the governor of Bangka Belitung province. This research was conducted in October and November 2019. Data collection through interviews and document review.

This research concludes that governance of tin mining began to be carried out by the government with the issuance of Minister of Trade Regulation No.32 of 2013, regulates tin export trade through the futures exchange transaction mechanism on the Indonesian Commodity And Derivatives Exchange (ICDX).

The future of tin mining still has great potential to bring the Province of Bangka Belitung to its former glory more than today. Infrastructure development, management of tin from downstream to upstream, qualified human resources is a chore to globalization. The recommendation, as state, is that regulations that protect Indonesia's natural wealth need to be further studied in order to ensure that these existing natural resources became commodities for the era of regional angntoinal economic activity.

Keywords: *Minning, Bangka Belitung, governance of tin*

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan juga menyimpan hasil bumi yang kaya. Kepulauan Bangka Belitung terletak dekat Provinsi Sumatera Selatan, dikenal sebagai satu-satunya penghasil timah di Indonesia. bahkan nama Bangka sendiri berasal dari wangka yang artinya timah.

Sampai pada saat ini di provinsi Bangka Belitung, selain pertanian, pertambangan timah juga merupakan sektor primer dalam struktur perekonomian masyarakat.

Di pasar internasional, timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakilkan dengan merk *Banka Tin*, yang memiliki karakter khusus yaitu timah-putih (*stannum*) yang diklaim sebagai kualitas terbaik . Tercatat industri pertambangan timah dimulai sejak abad ke-19 pada era kolonial dan kemudian dikelola oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan

dengan PT Timah sebagai salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada tahun 1976. PT Timah saat ini telah berkembang menjadi perusahaan terbuka menjadi PT Timah, Tbk Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) pada tanggal 19 Oktober 1995 dengan kode perdagangan TINS. Untuk area tambangnya sendiri, PT Timah, Tbk telah memegang area izin pertambangan sebesar 331,580 ha di daratan dan 184,400 ha di laut.

Meskipun demikian dalam kurun dua dasawarsa ini, masalah pertimahan yang meliputi hampir seluruh aspek, penambangan, tata kelola, ekonomi, terlebih-lebih lingkungan. Konflik pertambangan pun selalu mencuat. Bisa dimaklumi, sebab tambang (timah) bagi Bangka Belitung sebagai tulang punggung atau sandaran ekonomi yang belum bisa tergantikan. Timah berkontribusi 80 persen lebih dari total ekspor Babel. Bahkan ekspor timah Indonesia berasal dari Babel.

Sudah lebih dari dua abad timah Babel di eksploitasi tak habis-habisnya. Sekarang dampak ekonomi sudah mulai dirasakan, keterbatasan lahan tambang dengan teknologi tergolong tertinggal. Bahkan produk timah yang dihasilkan pun itu-itu saja, berupa balok. Amanat Undang Undnag Nomor 4 Tahun 2009 hilirisasi minerba, baru sebatas coba-coba tanpa hasil yang bisa dibanggakan, belum mampu memberikan nilai ekonomis lebih bagi masyarakat luas.

Selama tiga tahun (2015-2017) dana bagi hasil (DBH) Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 383,87 miliar dengan rerata tiap tahun sebesar Rp. 127,95 miliar. Dimana pendapatan iuran tetap sebesar Rp 117,85 miliar (31%) atau rerata tiap tahun sebesar Rp. 39,23 miliar. Sementara untuk pembayaran royalti sejumlah Rp. 266,02 (69%) miliar atau rerata tiap tahun senilai Rp. 88,67 miliar (*Koalisi Jatam-Walhi Babel, 2017*).

Tahun 2017 Provinsi Babel mendapatkan total Dana Bagi Hasil (DBH)

dari royalti timah sebesar Rp 40,5 miliar. Data Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Pemerintah Provinsi Babel periode Januari-Juni 2019 sudah mencapai Rp 57,6 miliar. Kontribusi dana bagi hasil ini mayoritas dari PT Timah Tbk. Sebagai produsen timah terbesar di Indonesia sesuai UU, PT Timah Tbk wajib berkontribusi kepada negara melalui, Pajak (PPh, PPN), PBB, Royalti, Iuran IUP/ dll, Kontribusi Produksi, Deviden dan Bea Materai/Masuk. Termasuk juga dana tanggungjawab sosial perusahaan. Nilainya mencapai triliun rupiah, tergantung pada produksi dan ekspor (*Kumparan, 2019*).

Jika melihat tren ekonomi, pada umumnya, signifikansi aktivitas pertambangan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pertumbuhan ekonomi direfleksikan dengan tinggi atau rendahnya kontribusi pertambangan dan aktivitas galian ikutannya terhadap *Gross Regional Domestic Product* (GRDP). Pada kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi dari industri ini secara keseluruhan terhadap aktivitas ekonomi di provinsi Bangka Belitung sekitar 12% (dua belas persen). Angka ini lebih tinggi dari rata-rata angka nasional yang berkisar 7% (tujuh persen) (BPS 2016, *percentage contribution of mining and quarrying industry to Total GDRP*).

Merujuk pada data ini, kontribusi langsung pertimahan bagi daerah, relatif masih sangat kecil apalagi dibandingkan dengan dampak dari aktifitas pertambangan ini. Namun hasil dari pertambangan yang belum maksimal ini pun sudah memegang peranan penting sebagai sumber pemasukan bagi daerah, bahkan timah masih menempatkan diri sebagai pemasok utama. Bisa diprediksikan apabila timah dapat di maksimalkan nilai ekonomisnya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat secara luas. Pada saat ini, dengan kondisi perekonomian Babel yang makin meredup, sumber daya alam berupa timah masih merupakan harapan yang cerah. Untuk itu, pengelolaan hilirisasi kekayaan alam ini diharapkan agar lebih maksimal dan memberikan dampak ekonomi jangka

panjang. Industri hilir timah selanjutnya dikejar dan dikembangkan secara terpadu dan profesional demi masa depan daerah dan masyarakat provinsi Bangka Belitung yang lebih sejahtera.

Perumusan Masalah

Rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata kelola timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini?
2. Bagaimana Perencanaan tata kelola timah dari hilir ke hulu ?
3. Bagaimana masa depan pertambangan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata kelola timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini?
2. Untuk mengetahui Perencanaan tata kelola timah dari hilir ke hulu ?
3. Untuk mengetahui masa depan pertambangan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

BAHAN DAN METODE

Pengertian Pertambangan

Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>, diakses 3 November 2019).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.²⁶ Kemudian, Abrar Saleng

menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian,. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (<http://eprints.umm.ac.id/35899/3/jiptummp-gdl-donasonata-47497-3-babii.pdf>)

Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan, yang meliputi:

1. Penyelidikan Umum (*Prospecting*)
2. Eksplorasi: eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci
3. Studi kelayakan: teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal)
4. Persiapan produksi (*Development, Construction*)
5. Penambangan (Pembongkaran, Pemuatan, Pengangkutan, Penimbunan)
6. Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
7. Pengolahan (*Mineral Dressing*)
8. Pemurnian / metalurgi ekstraksi
9. Pemasaran (*Marketing*)
10. *Corporate Social Responsibility* (CSR)
11. Pengakhiran Tambang (*Mine Closure*)

Ilmu Pertambangan: ialah ilmu yang mempelajari secara teori dan praktik hal-hal yang berkaitan dengan industri pertambangan berdasarkan prinsip praktik pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>, diakses 3 November 2019).

Pertambangan Di Indonesia

Menurut UU No. 4/2009, Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral, dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

1. pertambangan mineral radioaktif
2. pertambangan mineral logam
3. pertambangan mineral bukan logam dan
4. pertambangan batuan.

Pengaturan mengenai penggolongan bahan galian pada UU No. 4/2009 dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Pasal 2 ayat 2:

Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

1. **Mineral radioaktif** meliputi: radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya
2. **Mineral logam** meliputi: litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimonit, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenon.
3. **Mineral bukan logam** meliputi: intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen
4. **Batuan** meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase,

kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan

5. **Batubara** meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>).

Mengenal Timah

Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn (bahasa Latin: *stannum*) dan nomor atom 50. Unsur ini merupakan logam miskin kekerasan, dapat ditempa ("*malleable*"), tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga tahan karat, ditemukan dalam banyak alat, dan digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat. Timah diperoleh terutama dari mineral *cassiterite* yang terbentuk sebagai oksida.

Jumlah kecil timah dalam makanan kaleng tidak berbahaya bagi manusia. Senyawa timah trialkil dan triaril berbahaya bagi makhluk hidup dan harus ditangani secara hati-hati. Timah juga digunakan dalam pembuatan grenjeng rokok (timah putih), pada longsongan peluru (timah hitam).

Timah adalah logam berwarna putih keperakan, dengan kekerasan yang rendah, berat jenis 7,3 g/cm³, serta mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Dalam keadaan normal (13–1600C), logam ini bersifat mengkilap dan mudah dibentuk. Timah terbentuk sebagai endapan primer pada batuan granit dan pada daerah sentuhan batuan endapan metamorf yang biasanya berasosiasi dengan turmalin dan urat kuarsa timah, serta sebagai endapan sekunder, yang di dalamnya terdiri dari endapan alluvium, elluvial, dan koluvium.

Kegunaan timah banyak sekali terutama untuk bahan baku logam pelapis, solder, cendera mata, dan lain-lain. Potensi Timah di Indonesia terdapat di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep, dan Pulau Karimun. Timah ada 2 macam Timah Hitam dan Timah putih.

Sejarah dan Proses Penambangan Timah di Bangka Belitung

Timah merupakan sumber daya alam utama pulau Bangka Belitung sejak lama. Besarnya kandungan biji timah di daerah ini merupakan yang terbesar dari beberapa daerah lain di Indonesia. Bahkan untuk di dunia, produksi timah asal Indonesia sangat mempengaruhi harga pasar dunia. Di dalam sejarah penambangan timah, telah banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Proses penambangan timah pun kian efektif dan efisien berkat kemajuan teknologi pertambangan. Sejak dulu telah tercatat berbagai teknik penambangan timah yang terjadi di Bangka Belitung.

Proses penambangan timah terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara menyeluruh, hal ini oleh PT. TIMAH di sebut dengan Penambangan Timah Terpadu.

a. Penambangan Timah Lepas Pantai

Perusahaan mengoperasikan armada kapal keruk untuk operasi produksi di daerah lepas pantai (*off shore*). Armada kapal keruk mempunyai kapasitas mangkok (*bucket*) mulai dari ukuran 7 cuft sampai dengan 24 cuft. Kapal keruk dapat beroperasi mulai dari kedalaman 15 meter sampai 50 meter di bawah permukaan laut dan mampu menggali lebih dari 3,5 juta meter kubik material setiap bulan. Setiap kapal keruk dioperasikan oleh karyawan yang berjumlah lebih dari 100 karyawan yang waktu bekerjanya terbagi atas 3 kelompok dalam 24 jam sepanjang tahun.

b. Penambangan Darat


Produksi penambangan darat yang berada di wilayah Kuasa Pertambangan (KP) perusahaan dilaksanakan oleh kontraktor swasta yang merupakan mitra usaha dibawah kendali perusahaan. Hampir 80% dari total produksi perusahaan berasal dari penambangan di darat mulai dari Tambang Skala Kecil berkapasitas 20 m³/jam sampai dengan Tambang Besar berkapasitas 100 m³/jam.

Proses penambangan timah alluvial menggunakan pompa semprot (*gravel pump*). Setiap kontraktor atau mitra usaha melakukan kegiatan penambangan berdasarkan perencanaan yang diberikan oleh perusahaan dengan memberikan peta cadangan yang telah dilakukan pemboran untuk mengetahui kekayaan dari cadangan tersebut dan mengarahkan agar sesuai dengan pedoman atau prosedur pengelolaan lingkungan hidup dan keselamatan kerja di lapangan. Hasil produksi dari mitra usaha dibeli oleh perusahaan sesuai harga yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja Sama.

Pengolahan Timah

Untuk meningkatkan kadar bijih timah atau konsentrat yang berkadar rendah, bijih timah tersebut diproses di Pusat Pencucian Bijih Timah (*Washing Plant*). Melalui proses tersebut bijih timah dapat ditingkatkan kadar (*grade*) Sn-nya dari 20 - 30% Sn menjadi 72% Sn untuk memenuhi persyaratan peleburan. Proses peningkatan kadar bijih timah yang berasal dari penambangan di laut maupun di darat diperlukan untuk mendapatkan produk akhir berupa logam timah berkualitas dengan kadar Sn yang tinggi dengan kandungan pengotor (*impurities*) yang rendah.

Kerangka Berfikir



Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenal.

2. Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah 2 wartawan Wowbabel yang sering mengikuti kunjungan kerja Gubernur Provinsi Bangka Belitung

1. Tata Kelola Timah

Proses tata kelola timah mengalami proses yang cukup panjang, proses yang dimulai dengan belajar dari centang perenang pertimahan sejak awal 2001 yang terus mengalami penyempurnaan hingga saat ini. Pada kurun 10 tahun era otonomi daerah, adalah masa yang luar biasa eksploitasi terhadap sumber daya alam tambang di Provinsi Bangka Belitung. Dampak kerusakan lingkungan, penyelundupan, hingga korupsi sumber daya alam merajalela dan tidak dapat dibendung hingga akhirnya mengantarkan Provinsi Bangka Belitung ke masa-masa suram saat ini. Tidak hanya masyarakat yang merasakan hal ini, bahkan PT Timah Tbk perusahaan negara sebagai pemain utama timah terjungkal oleh sepak terjang pelaku bisnis timah swasta.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan rendahnya data ekspor timah yang tercatat di Indonesia dengan data di negara importir menjadi indikasi adanya kerugian negara yang timbul akibat ekspor timah ilegal. Selama tahun 2013 disinyalir Indonesia mengalami kerugian akibat penyelundupan timah sebesar USD 362.752 juta, diduga impor timah illegal mencapai 301.800 ton (*Koran Tempo, 2014*). Bandingkan dengan total kebutuhan timah dunia 350.000 ton (*International Tin Association 2019*)

3. Waktu Penelitian.

Dalam penelitian ini jangka waktu yang diperlukan selama 2 (dua) bulan, yaitu dari Oktober sampai dengan November 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum tahun 2006, biji timah (ore) dapat diekspor secara bebas. Bahkan ore sering dicampur dengan pasir untuk menghindari pembayaran royalti. Larangan ekspor tin ore diberlakukan sejak tahun 2006, mendorong para smelter berinvestasi mesin tannur untuk memproses tin ore menjadi timah batangan kemudian diekspor.

Kandungan stannum (Sn) pada produk timah batangan yang diekspor cukup bervariasi. Mulai dari timah murni sampai timah batangan dengan kandungan Sn yang rendah (crude tin), sesuai dengan permintaan buyer. Timah batangan yang dihasilkan smelter banyak yang memiliki kandungan Sn rendah, untuk dijual ke trading Singapura dengan cara ijon (dibayar dimuka). Crude tin dari trading Singapura tersebut kemudian dibeli oleh perusahaan refinery yang ada di Malaysia, Thailand, China untuk diolah menjadi timah murni.

Banyaknya jenis timah yang diperdagangkan, membuka peluang terjadinya penyelundupan untuk menghindari pembayaran royalti. Sistem ijon yang dilakukan trading dari Singapura, juga menarik warga untuk melakukan penambangan timah secara ilegal.

2. Perencanaan Tata Kelola Dari Hilir Hingga ke Hulu

Sementara pada perdagangan bursa timah, timah murni batangan wajib diperdagangkan melalui bursa timah, baik untuk diekspor maupun dijual di dalam negeri. Beberapa hal juga ditambahkan, seperti royalti yang sah harus diverifikasi Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), kewajiban sertifikasi clear and clean, serta wajib mendapat persetujuan ekspor.

Adapun dalam tata niaga ekspor perusahaan timah yang akan mengeksport wajib mendapat satu pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Timah (ET-Timah). Artinya, perusahaan yang sebelumnya terdaftar sebagai ET-Timah Batangan dan ET-Timah Industri harus memperbaruinya.

Pembaruan Persetujuan Ekspor Timah Batangan berlaku pada tanggal 3 Mei 2018, setelah selesainya revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Timah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Timah pada tanggal 17 April 2018. Posisi lembaga survey untuk melakukan verifikasi asal barang timah batangan juga diperketat. Selain PT Surveyor Indonesia, ada PT Sucofindo yang memiliki peran penting dalam hal verifikasi asal barang.

Tata kelola tidak saja pada sisi hilir, bagian hulunya pun terus diatur dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ada beberapa perusahaan yang kegiatan ekspornya terhenti. Pasalnya, Kementerian Perdagangan belum mensinkronkan aturan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Sebelumnya kegiatan ekspor wajib mendapat rekomendasi ekspor atau eksportir terdaftar dari Kementerian ESDM. Permen 11/2018 itu, Kementerian

ESDM menghapus kebijakan rekomendasi ekspor. Sehingga para eksportir bisa langsung mengajukan kegiatan ekspornya kepada Kemendag. Hanya saja, aturan Kemendag berupa Surat Persetujuan Ekspor (SPE) harus ada syarat rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM.

Kemudian regulasi dari sisi penambangan ada Permen 25/2018 tentang Kegiatan Operasional Penambangan Mineral dan Batubara dan Permen 26/2018 tentang Praktek Penerapan dan Pengawasan Penambangan Mineral dan Batubara yang baik. Perubahan atas peraturan tersebut, PT Timah Tbk dan belasan smelter swasta dapat melakukan kembali kegiatan ekspor timah batangan setelah beberapa bulan sempat terhenti. Pada titik inilah keseimbangan itu terus menemukan jalurnya. Pemerintah Indonesia tahun 2018 mengeluarkan izin ekspor timah kepada 12 perusahaan eksportir dengan total 51.368 ton (*BangkaPos.com 2019*). PT Timah Tbk sebagai perusahaan penambang timah terbesar mendapat izin untuk mengirim 32.305 ton timah, lebih dari separuh kuota ekspor timah Indonesia. Dampaknya, harga timah di pasar dunia kembali membaik dan berada di USD 20.000 per ton dengan kenaikan harga ini berpengaruh terhadap pendapatan negara dari divisi ekspor timah.

Situasi ini mampu membalikkan keadaan yang sebelumnya lebih dari separuh ekspor timah batangan didominasi oleh eksportir timah berasal dari smelter swasta. Konsistensi penerapan aturan dan penegakan hukum, menempatkan PT Timah Tbk masuk dalam barisan produsen timah dunia setingkat di bawah rasaksa timah Yunan Tin dari China. Produsen timah dari Malaysia, Thailand dan Singapura yang sempat tercatat sebagai eksportir timah dengan barang yang diambil dari Indonesia meredup.

3. Masa Depan Pertimahan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peluang Indonesia untuk berkompetisi dalam pertarungan pertimahan global sudah cukup kuat. Regulasi di penambangan,

perdagangan, hingga lingkungan makin memperkuat posisi PT Timah Tbk di dalam negeri. Kondisi ini diuntungkan dengan persoalan ekonomi global, yakni perang dagang antara AS-China yang belum menunjukkan tandan-tanda akan berakhir.

Volume produksi dan penjualan timah dalam tiga tahun terakhir berangsur-angsur turun. Ekspor timah dari beberapa negara akan berkurang karena dampak perang dagang AS-Cina. Kesepakatan perdagangan kemungkinannya akan menemui kebuntuan dalam jangka panjang. Untuk memenuhi permintaan kebutuhan timah dunia caranya dengan membuka tambang baru. Sebab hanya tambang baru yang bisa menstabilkan penurunan pasokan timah dunia.

Gambaran dampak perang dagang antara AS-China terhadap dunia pertimahan sebelumnya sudah disampaikan oleh Wu Jianxun, Wakil General Manager Yunnan Tin Co, Ltd sekaligus Ketua Yuntinic Resources INC (Hong Kong) Resources Co, Ltd. Menurut Wu Jianxun, pertumbuhan ekonomi global telah menunjukkan tanda-tanda melemahnya sejak Oktober 2018. PDB (Produk Domestik Bruto) Tiongkok tumbuh sebesar 6,3% YoY paruh pertama tahun 2019. Pada kuartal keempat tumbuh 6,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini lebih lambat ketimbang kuartal ketiga tahun lalu, yakni 6,5 persen.

Di paruh kedua tahun 2019, ekonomi domestik tetap di bawah tekanan sehingga berpengaruh langsung terhadap ekspor produk timah dalam skala terbatas. Nilai pengiriman ekspor untuk kebutuhan industri komputer, komunikasi dan elektronik lainnya, industri peralatan menyumbang lebih dari 50% dari pendapatan industri, permintaan menyusut sehingga memiliki dampak negatif terhadap industri pertimahan (*wowbabel.com 2019*).

Jika perang dagang China-AS memiliki dampak tidak langsung yang parah pada seluruh solder elektronik industri. Dari Januari hingga Juni 2019, total produksi tambang China adalah 42.488 ton, dalam sejarahnya tercatat level terendah. Kemudian

data yang dikutip oleh Wu Jian, paruh pertama 2019, konsentrat timah Myanmar menyumbang 94% dari impor konsentrat timah China. Konsentrat timah impor Myanmar menurun 30,65%. Jumlah logam timah yang terkandung adalah 24.000 ton, dengan penurunan sekitar 20%.

Pergeseran dari kekurangan konsentrat menjadi kekurangan ingot, menurut Wu Jianxun akan mempercepat jatuhnya timah ingot. Harga timah rendah dan biaya perawatan rendah akan memperkuat pengurangan pasokan. Smelter akan melakukan pengetatan pasokan dengan membatasi ekspor.

Kondisi pelemahan ekonomi sekaligus berdampak terhadap industri timah, menurut Wu Jian akan terus berlanjut hingga tahun 2020 selama belum tercapainya kesepakatan antara AS-China dalam perang dagang. Dan kondisi inipun belum sepenuhnya baik bagi bisnis pertimahan, seperti yang dikatakan Dirut PT Timah Tbk Tbk yang terus melihat pergerakan ekonomi global dalam mengambil kebijakan, sebab 95% produksi tambang timah Indonesia untuk kepentingan dunia. Kondisi inipun menjadi peluang bagi PT Timah untuk menjadi penentu dalam pasar timah global yang sudah berpuluh tahun tak berdaya. Namun skenario terburuk juga patur dipersiapkan, sebab situasi global sewaktu akan berubah.

Kemudian aturan yang dimulai belasan tahun bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai referensi harga timah dunia. Peran Indonesia sebagai negara eksportir timah terbesar dengan pangsa sekitar 30% dari total ekspor timah dunia adalah menyelamatkan wajah bangsa, bahwa kedaulatan negara atas kekayaan yang dimiliki tak boleh dirampas oleh siapapun.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari makalah mengenai pertambangan timah di provinsi Bangka Belitung ini adalah sebagai berikut:

- a. Tata kelola pertimahan mulai dilakukan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor

32 tahun 2013, yang mengatur perdagangan ekspor timah melalui mekanisme transaksi bursa berjangka di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity and Derivatif Exchange (ICDX). Aturan ini kemudian terus disempurnakan di tahun 2014 dengan Permendag RI Nomor 44 tentang ketentuan ekspor timah batangan.

- b. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33/M-Dag/PER/5/2015 sebagai revisi aturan sebelumnya, Permendag Nomor 44/M-Dag/Per/7/2014 telah memperketat ekspor timah untuk mencegah aktivitas penambangan timah ilegal dan penyelundupan.
- c. Permendag 33 Tahun 2018 yang merupakan revisi terhadap Permendag No 33 tahun 2015. Kemudian diterbitkan Peraturan Tentang Perdagangan Lura Negeri yakni teknis verifikasi atau penelusuran asal barang untuk timah yang diekspor sehingga memperketat proses perdagangan timah yang memperkecil kemungkinan perdagangan.
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menyebabkan banyak perusahaan yang berhenti aktivitasnya. Karena Kementerian ESDM telah menghapus kebijakan rekomendasi ekspor padahal para eksportir harus ada syarat rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM.
- e. Masa depan pertambangan timah masih memiliki potensi yang besar untuk membawa provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke masa kejayaan yang jauh lebih besar daripada saat ini. Pembangunan infrastruktur, pengelolaan timah dari hilir hingga hulu, sumber daya manusia yang mumpuni menjadi PR besar dalam menghadapi globalisasi. Ketersediaan

sumber daya alam belum cukup untuk bersaing dengan negara maju. Sebagai aset negara, regulasi yang melindungi harta kekayaan alam Indonesia perlu dikaji lebih lanjut agar dapat menjamin sumber daya alam yang ada ini menjadi komoditas bagi era kebangkitan ekonomi daerah dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Albana. 2019. *Menjawab Tantangan Sosiso Ekonomi Industri Pertambangan Timah Bagi Masyarakat Lokal Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Hasil Wawancara Pribadi: 3 Oktober 2019. Pangkalpinang.
- Ranto, 2019. *Dampak Sosioekonomi Masyarakat Lokal Terhadap Pertambangan Timah Dan Potensi Pendapatan Daerah Sektor Sumber Daya Alam Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung*. Balunijuk, Universitas Bangka Belitung. 23 September 2019
<https://www.petabelitung.com/search?q=sejarah+pertambangan+timah> diakses tanggal 6 Oktober 2019
https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201505/faf50d4aca_b0ffed7ef8.pdf diakses tanggal 14 Oktober 2019
- <https://www.scribd.com/user/48033326/Patrick-Wijaya/uploads> diakses tanggal 14 Oktober 2019
- <http://eprints.umm.ac.id/35899/3/jiptumpp-gdl-donasonata-47497-3-babii.pdf>. Diakses 17 Oktober 2019
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>, diakses 3 November 2019.